



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN**

**DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin:

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonorni, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang kemudian disebut Tim Jitupasna adalah Tim yang dibentuk oleh BPBD yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran dan kriteria penerima;
- b. besaran bantuan sosial;
- c. tata cara pemberian bantuan sosial;
- d. pembiayaan;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

**BAB IV**  
**SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA**  
**Bagian Kesatu**  
**Sasaran**  
**Pasal 4**

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan kepada :
  - a. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana alam;
  - b. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana non alam;
  - c. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana sosial.
- (2) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Penerima**  
**Pasal 5**

Bantuan Sosial yang tidak direncanakan diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang rumah tinggalnya mengalami kerusakan akibat bencana.

**BAB V**  
**BESARAN BANTUAN SOSIAL**  
**Pasal 6**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa uang sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan sosial diberikan sesuai dengan kategori kerusakan rumah tinggal yang dialami oleh korban bencana yang diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh Tim Jitupasna.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (4) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Kategori kerusakan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah :

- a. Rusak Ringan dengan kriteria :
  1. bangunan rumah utama masih berdiri;
  2. tidak ada kerusakan struktur;
  3. hanya terdapat sedikit kerusakan pada komponen arsitektural yaitu :
    - a) bangunan masih berdiri;
    - b) retak retak pada dinding plesteran;
    - c) penutup atap/genteng lepas;
    - d) sebagian penutup langit-langit rusak;
    - e) sebagian instalasi rusak;
    - f) instalasi listrik rusak sebagian;
    - g) pintu/jendela rusak sebagian
  4. secara fisik kondisi kerusakan 5% - 30%.
- b. Rusak Sedang dengan kriteria :
  1. bangunan rumah utama masih berdiri;
  2. sebagian kecil komponen struktur rusak;
  3. komponen arsitektural rusak yaitu :
    - a) bangunan masih berdiri;
    - b) sebagian rangka atap patah;
    - c) balok kolom sebagian kecil patah;

- d) sebagian dinding rusak;
  - e) sebagian penutup/rangka langit-langit lepas;
  - f) sebagian instalasi listrik rusak/terputus;
  - g) pintu/jendela rusak sebagian;
4. secara fisik kondisi kerusakan 31% - 60%.
- c. Rusak Berat dengan kriteria :
- 1. bangunan utama roboh; atau
  - 2. sebagian besar komponen struktur rusak yaitu :
    - a) bangunan roboh total;
    - b) atap runtuh;
    - c) sebagian besar kolom dan/atau balok rusak;
    - d) sebagian besar dinding dan langit-langit roboh;
    - e) instalasi listrik rusak total;
    - f) pintu/jendela rusak total.
  - 3. secara fisik kondisi kerusakan > 61%.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**  
**YANG TIDAK DIRENCANAKAN**  
**Pasal 8**

- (1) mekanisme pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kejadian bencana kepada Camat dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah kejadian bencana dengan dilengkapi :
    - 1. kronologis kejadian bencana;
    - 2. dampak bencana;
    - 3. surat permohonan bantuan perorangan (korban bencana) yang dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Kartu Keluarga (KK), atau Surat Keterangan Domisili.
  - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat melakukan klarifikasi dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah menerima laporan dari Kepala Desa pada hari yang sama dan melaporkan hasil klarifikasi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPBD dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kejadian Bencana yang ditandatangani oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b BPBD melalui Tim Jitupasna dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam melakukan penilaian dan analisa kerusakan akibat bencana serta melaporkan hasil penilaian dan analisa dimaksud kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Sosial.
  - d. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD dengan dilampiri berkas pendukung lainnya, dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah laporan dari BPBD diterima.
  - e. Dalam hal Bupati menyetujui pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan, Bupati memberikan disposisi pada surat permohonan pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
  - f. Penyampaian disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikoordinasikan oleh BPPKAD yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
  - g. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
  - h. Kepala Dinas menyalurkan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada korban bencana dan melaporkan hasil penyaluran bantuan sosial tersebut kepada Bupati.
- (2) Format laporan kejadian bencana Kepala Desa/Lurah kepada Camat, format surat permohonan bantuan perorangan, dan format Surat Pernyataan Kejadian Bencana yang ditandatangani oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 9**

Masing-masing Perangkat Daerah teknis terkait membuat Standar Operasional Prosedur Pencairan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Atas penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bendahara pengeluaran pembantu Dinas membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diserahkan dan/atau tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya apabila bantuan yang tidak direncanakan diserahkan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN****Pasal 11**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan bersumber dari APBD.

**BAB VIII  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 12**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati; dan

- b. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

### **Pasal 13**

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial yang tidak direncanakan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**


- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektorat.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Bantuan Sosial yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi Pengelolaan Keuangan, Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana, dan Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal **13 MAY 2019**  
**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal **13 MAY 2019**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 8**

**I. FORMAT LAPORAN KEJADIAN BENCANA DARI DESA KEPADA CAMAT**

**KOP DESA**

---

Nomor : .....(1) Situbondo,  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar Kepada Yth :  
Perihal : Laporan Kejadian Bencana Camat .....(4)  
..... (2) di  
Di Desa ..... (3) **SITUBONDO**

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan telah terjadi bencana yang menimpa tempat tinggal warga masyarakat kami dengan identitas dan data kejadian bencana sebagai berikut :

1. Identitas Korban (\*)
  - Nama : (5)
  - Alamat : (6)
  - Umur : (7)
  - Pekerjaan : (8)
  
2. Data Kejadian Bencana
  - Jenis Bencana : (9)
  - Waktu Kejadian
    - Hari : (10)
    - Tanggal : (11)
    - Pukul : (12)
  - Kronologis kejadian : (13)
  - Perkiraan Kerugian : (14)

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DESA**

.....(15)

\_\_\_\_\_ (16)

## Keterangan :

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Keluar pada Desa
  - (2) Diisi dengan Jenis Bencana yang terjadi
  - (3) Diisi nama Desa tempat terjadinya bencana
  - (4) Diisi Kecamatan lokasi terjadinya bencana
  - (5) Diisi nama korban bencana sesuai dokumen kependudukan
  - (6) Diisi alamat tempat tinggal korban bencana
  - (7) Diisi usia korban bencana
  - (8) Diisi pekerjaan korban bencana
  - (9) Diisi dengan jenis bencana yang terjadi
  - (10) Diisi hari saat terjadi bencana
  - (11) Diisi tanggal saat terjadinya bencana
  - (12) Diisi jam saat terjadinya bencana
  - (13) Diisi detail kronologis bencana
  - (14) Diisi perkiraan kerugian dalam bentuk rupiah
  - (15) Diisi Desa lokasi terjadinya bencana
  - (16) Diisi nama Kepala Desa lokasi terjadinya bencana
- (\*) Apabila jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang maka identitas korban dibuat sebagai lampiran.

**II. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PERORANGAN**

Situbondo,

Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada Yth :  
Bupati Situbondo  
di**SITUBONDO**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Tempat Tanggal Lahir :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 Perkiraan Kerugian :

Sehubungan dengan telah terjadinya bencana .....  
 pada hari ..... tanggal ..... bulan .....  
 Tahun ..... pukul ....., telah menimbulkan dampak  
 kerusakan pada tempat tinggal kami, dengan ini kami mohon kepada  
 Bapak Bupati untuk dapatnya memberikan bantuan kepada kami guna  
 perbaikan terhadap tempat tinggal kami.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatian dan bantuan  
 yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

**Pemohon,**

\_\_\_\_\_

**III. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEJADIAN BENCANA YANG DITANDATANGANI OLEH MUSYAWARAH PIMPINAN KECAMATAN**

Berdasarkan Laporan Kejadian Bencana Dari Desa Kepada Camat Nomor.....Tanggal.....Bulan..... Tahun.....Perihal.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami anggota Forum Pimpinan Kecamatan....., Kabupaten Situbondo :

- 1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :
- 2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :
- 3. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan bahwa pada hari..... tanggal ..... Bulan..... Tahun..... Pukul..... telah terjadi bencana..... Di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Situbondo.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**FORUM PIMPINAN KECAMATAN.....  
KABUPATEN SITUBONDO**

**CAMAT.....,**

**DANRAMIL  
.....**


**KAPOLSEK  
.....**

\_\_\_\_\_  
**Nip.**

\_\_\_\_\_  
**Nrp.**

\_\_\_\_\_  
**Nrp.**

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**